



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG**

Tanggal : 9 April 1973  
Nomor : 6392/73  
Perihal : Mengakhiri penunjukan tugas belajar pada  
Akademi Perawatan.  
Lampiran : -

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG**

- Membaca : Surat dari Direktur Akademi Perawatan Jurusan GPR/G.Bid/PKM/Perum Bandung tertanggal 3 Maret 1973, No. Pend/289/2973 perihal “Penyerahan kembali Mahasiswa yang telah lulus ujian”;
- Menimbang : Bahwa dengan surat tersebut diatas yang bersangkutan dinyatakan telah memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam diktum I pada surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 17 Pebruari 1971 No. 2203/71 perihal : “Tugas belajar dengan pembebasan dari pekerjaan sehari-hari”;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 (Lembaran Negara No. 83 tahun 1965) jo. UU No. 6 tahun 1969;  
2. Undang-undang No. 18 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian;  
3. Surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Bandung tanggal 28 Nopember 1960 No. / 60 perihal pemberian tugas belajar dengan pembebasan dari pekerjaan sehari-hari;  
4. Instruksi Presidium Kabinet No. 11/U/IN/1967 tanggal 16 Pebruari 1967 perihal Pendaya-gunaan Pegawai Negeri.
- Mengingat  
Pula : Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 17 Pebruari 1971 No. 2203/71 perihaltugas belajar dengan pembebasan dari pekerjaan sehari-hari .

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : I. Terhitung mulai tanggal 3 Maret 1973 mengakhiri penugasan : SDR SUPRAPTINGSIH, PENGATUR MUDA TK. I (Gol. Iib - PGPS Kotamadya Bandung 1968) (Bidan) dari Dionas Kesehatan Kota Kotamadya Bandung, dalam mengikuti pelajaran pada Akademi Perawatan Bandung sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 17 Pebruari 1971 No. 2203/71 yang telah diikuti/diselesaikan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun terhitung bulan April 1970 disertai ucapan terima kasih atas ketekunannya selama mengikuti pendidikan tersebut;

- II. Mewajibkan kepada pegawai tersebut diatas untuk kembali ketempat bekerja semula dan tetap bekerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung, selama sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sesudah tanggal 3 Maret 1973.
- III. Surat-keputusan ini berlaku mulai tanggal penetapannya, dengan ketentuan akan diubah kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
2. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
3. Para Assisten Bidang/Ass. Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung;
4. Kepala Inspektorat Pengawasan Kotamadya Bandung;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kotamadya Bandung;
6. Kepala Bagian Personalia Kotamadya Bandung;
7. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Bandung;
8. Kepala Bagian Pendidikan dan Latihan Kotamadya Bandung.

agar menjadi maklum.

PETIKAN kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Untuk Salinan Resmi,  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)